

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN GADAI BENDA TETAP DI DESA MRISI**

#### **A. Profil Desa Mrisi Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan – Jawa Tengah**

##### **1. Letak dan Kondisi Geografis Desa Mrisi**

Desa Mrisi terletak di wilayah administratif Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini menempati lahan seluas 414 Ha, yang terdiri atas tanah desa atau banda desa seluas 27,430 Ha, tanah yang telah bersertifikat 179 Ha yang terbagi atas 811 buah sertifikat, dan tanah yang belum bersertifikat seluas 207,57 Ha yang terbagi dalam 1.207 petak. Lahan 414 Ha yang ada, 299 Ha digunakan untuk lahan pertanian atau sawah, yang dibagi atas 200 Ha irigasi setengah teknis, 40 Ha irigasi sederhana dan 57 Ha tadah hujan.<sup>1</sup> Kemudian 115 Ha dimanfaatkan sebagai jalan, tempat tinggal, makam, pekarangan dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>. Disarikan dari Buku Monografi Desa/Kelurahan Desa Mrisi, Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan, Nomor Kode: 3315182013, Purwodadi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2009, hal. 9. Juga, hasil wawancara dengan Kepala Desa Mrisi Bapak Ahmad Ismail pada 28 Mei 2013.

<sup>2</sup>. *Ibid.*, hal. 1

Sebagaimana kebanyakan desa lain di Kabupaten Grobogan, Desa Mrisi beribukota didusun krajan.<sup>3</sup> Desa Mrisi mempunyai enam lima (5) Rukun Warga (RW) dan dua puluh (20) Rukun Tetangga (RT). Karena berpenduduk relatif jarang, Dusun Lobang Tengah dan Dusun Lobang Lor berada dalam satu rukun warga (satu RW). Meski Desa Mrisi terdiri atas enam dusun, namun desa ini hanya mempunyai dua kepala dusun (kadus); yakni Kadus Budi Diarno yang membawahi Dusun Tergoso, Dusun Krajan dan Dusun Sambeng. Kemudian Kadus Sri Nuryati yang menjadi Kadus di Dusun Lobang Lor, Dusun Lobang Tengah dan Dusun Depok. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk yang relatif sedikit di tiap dusun, ditambah dengan luas tanah bengkok atau banda desa (kekayaan desa) yang terbatas, sehingga belum (tidak) memungkinkan, tiap dusun mempunyai kadus sendiri.<sup>4</sup>

Di bagian timur, Desa Mrisi berbatasan dengan Desa Kapung, sebelah selatan berbatasan dengan hutan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Kaliwenang dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanggi.<sup>5</sup>

Hampir serupa dengan desa – desa lain di Kecamatan Tanggunharjo, kondisi alam Desa Mrisi berada dalam dataran rendah; Hanya terletak pada ketinggian kurang dari 50 M di atas permukaan air laut.<sup>6</sup> Curah hujan yang mencapai hingga 1.000 mm/tahun dan suhu udara 22 – 32<sup>c</sup>, Desa Mrisi sangat

---

<sup>3</sup>. Hampir bisa dipastikan, nama dusun pusat pemerintahan (balai desa) desa di Kabupaten Grobogan berada di Dusun Krajan. Krajan adalah Bahasa Jawa yang berarti kerajaan atau tempat di mana pemerintahan dikendalikan. Lebih jelas lihat: Bappeda dan Badan Pusat Statistik (BPS), *Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2004*, Purwodadi: Bappeda Kabupaten Groboan dengan BPS Kabupaten Grobogan, 2005. hal. 7 – 14.

<sup>4</sup>. Wawancara dengan Kepala Desa Mrisi Bapak Ahmad ismail pada 29 Mei 2013.

<sup>5</sup>. Buku Monografi Desa/Kelurahan Desa Mrisi, *op.cit*

<sup>6</sup>. Bappeda dan Badan Pusat Statistik (BPS), *op.cit*

cocok untuk daerah pertanian.<sup>7</sup> Hasil pertanian yang menjadi andalan desa ini adalah beras. Lahan untuk menanam padi seluas 291 Ha (93,32 % dari lahan pertanian) yang kadang diselingi dengan ditanami palawija. Selebihnya, yakni sekitar 8 Ha (2,67 %) ditanami sayur – sayuran dan buah – buahan.<sup>8</sup>

Tiap panen, rata – rata, padi yang dihasilkan tiap Ha, sawah irigasi setengah teknis mencapai 7 ton, irigasi setengah teknis 6 – 7 ton dan sawah tadah hujan 5 – 6 ton.<sup>9</sup> Keseluruhan lahan yang ditanami sayur – sayuran menghasilkan 7 ton dan buah – buahan “hanya” 5 ton.<sup>10</sup>, hasil dari pertanian di desa Mrisi hasilnya kebanyakan di kirim ke kabupaten Kendal sehingga desa Mrisi termasuk menjadi kawasan lumbung padi.<sup>11</sup> Dengan struktur yang demikian, Desa Mrisi termasuk salah satu desa yang tiang penyangga perekonomiannya berada pada sektor pertanian. Untuk ternak, masyarakat desa membudiyakan secara tradisional. Hewan yang ditenakkan terdiri atas sapi,kuda,<sup>12</sup> dan kambing. Jumlah total hewan ternak sekitar 2.176 ekor.<sup>13</sup>

Kecamatan Tanggunharjo sendiri adalah salah satu kecamatan paling barat pada daerah administratif Kabupaten Grobogan. Tepatnya di sebelah barat laut Kabupaten Grobogan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak, karenanya, sebagaimana desa – desa di wilayah Kecamatan

---

<sup>7</sup>. *Op.cit*

<sup>8</sup>. *Ibid.*, hal. 5

<sup>9</sup>. Data dari panen pertama tahun 2009 yang diperkuat oleh Bapak Suwardi; Ketua Kelompok Tani Sidounggul; pada 27 Mei 2013. Pernyataan bapak 4 putra ini diperkuat oleh ketua Kelompok Tani Siduomulyo I Bapak Muh Karno.

<sup>10</sup>. Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Sidomulyo I; Bapak Moh Karno; pada 27 Mei 2013

<sup>11</sup>. Diambil dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggunharjo, Grobogan](http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggunharjo,_Grobogan) pada Sabtu, 25 Mei 2013, Pukul 10.25 WIB.

<sup>12</sup>. Untuk usaha Andong

<sup>13</sup>. Tidak termasuk ternak ayam kampung. Lebh jelas lihat: Buku Monografi Desa/Kelurahan Desa Mrisi, *loc.cit*, hal. 11

Tanggunharjo, Desa Mrisi relatif dekat dengan Kota Semarang. Desa ini “hanya” berjarak 34 KM dari Ibukota Provinsi Jawa Tengah tersebut. Lebih jauh satu KM dari ibukota Kabupaten Grobogan; Kota Purwodadi yang mencapai 33 KM. Sedangkan dengan Ibu Kota Negara; Jakarta, desa ini berjarak 625 KM.<sup>14</sup>

Kecamatan Tanggunharjo hampir tidak memiliki pusat kota. Meski kantor kecamatan terletak di Jalan Provinsi, namun relatif sepi dan berpenduduk jarang. Meski demikian, warga Desa Mrisi dapat menikmati kota kecil di kecamatan tetangga yang terletak di sebelah selatan desa, yakni Kecamatan Gubug. Kota Gubug relatif ramai dan hanya berjarak 3 KM. Di Kota Gubuglah, mayoritas warga desa menjalankan aktivitas ekonominya. Tidak jarang, warga menjual hasil pertanian di Kota Gubug. Bahkan, berbelanja kebutuhan sehari – hari, lebih sering dilakukan di Gubug, dibanding daerah lainnya.

## 2. Kondisi Demografis

Data sensus penduduk 2009 menyebutkan, Jumlah kepala keluarga (KK) warga desa Mrisi sebanyak 872 KK. Sedang penduduk yang mendiami desa ini berjumlah 3.235 orang, terdiri atas 1.604 perempuan dan 1.631 laki – laki. Dengan demikian, jumlah penduduk laki – laki lebih banyak dibanding dengan kaum hawa, dengan pengelompokan umur sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>. *Ibid*, hal. 1

NO	KELOMPOK UMUR	L	P	JUMLAH
1	0 – 4	282	272	554
2	5 – 9	257	260	517
3	10 – 14	135	146	281
4	15 – 19	154	154	308
5	20 – 24	159	160	319
6	25 – 29	144	139	283
7	30 – 39	136	136	272
8	40 – 49	141	131	272
9	50 – 59	125	119	244
10	60 –	98	87	185
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.631</b>	<b>1.604</b>	<b>3.235</b>

Sumber: Kantor Kepala Desa Mrisi Kecamatan Tanggunharjo

Pada tahun 2012, terjadi dua puluh satu (21) kelahiran, lima (5) kematian, sebelas (11) warga baru datang dan empat (4) penduduk desa pergi.<sup>15</sup> Jumlah penduduk Desa Mrisi dengan demikian, meningkat 0,71% dari tahun 2012 lalu dan menjadi 3.258 jiwa, dengan perincian 1.615 perempuan dan 1.643 laki – laki. Jumlah penduduk laki – laki masih lebih banyak dibanding dengan perempuan.<sup>16</sup>

Kemudian dalam hal pendidikan, dari 3.258 warga, terhitung 1.947 jiwa pernah mengenyam pendidikan umum, kebanyakan SD/ sederajat. Pemerintah desa tidak mempunyai data riil tentang jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan di SMU/ sederajat dan perguruan tinggi. Begitu juga data tentang anak yang mengenyam pendidikan non formal (pondok pesantren), pemerintah desa juga kesulitan menginventarisir. Hal ini terjadi karena tidak adanya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan pihak eksekutif. Masyarakat juga menganggap *data base* bukanlah hal yang

<sup>15</sup>. Datang dan perginya penduduk dikarenakan pernikahan dengan daerah lain.

<sup>16</sup>. Data di dapat langsung dari Pemerintah Desa pada 30 Mei 2013 saat penulis silaturahmi ke Balai Desa Mrisi.

penting. Kurangnya Sumber Daya Manusia, menyebabkan pembangunan dan perubahan berjalan evolutif (sangat pelan). Pemerintah desa hanya mempunyai data tentang kelompok pendidikan dari TK/PAUD hingga SMP/ sederajat saja, itu pun terjadi akhir – akhir ini. Masing – masing untuk TK/PAUD sebanyak 279 siswa, SD/ sederajat 335 siswa dan SMP/ sederajat sebanyak 487 siswa.

Penduduk Desa Mrisi bersifat homogen, karena semua penduduk desa berasal dari Suku Jawa. Mayoritas bahkan masih mempunyai hubungan famili atau masih sanak keluarga. Dalam kehidupan beragama pun, Masyarakat Mrisi bersifat homogen, yakni 100 % penduduknya beragama Islam. Terdapat dua (2) masjid dan tujuh belas (17) surau (mushola) untuk tempat beribadah dan kegiatan keagamaan lainnya masyarakat.<sup>17</sup>

Kegiatan keagamaan, masih kental nuansa tradisionalisnya yang dalam hal ini didominasi oleh aliran *ahlul al-sunnah wa al-jamaah al-Syafi'iyah* yakni Nahdlatul Ulama (NU). Ada beberapa muslim yang menganut ideologi modern yang diwakili oleh organisasi Muhammadiyah. Terdapat aliran *Thariqah Qodiriyah al-Naqshabandiyah* yang memperkuat status NU di masyarakat, Selain itu, ada pula jama'ah tahlilan, jama'ah manaqib, jama'ah diba'an (barzanji, maulid Nabi saw), jama'ah yasinan dan lain sebagainya yang merupakan bentuk riil kehidupan keberagamaan masyarakat Desa Mrisi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Yusuf; tokoh masyarakat pada 24 Mei 2013.

<sup>18</sup> . Wawancara dengan Bapak Sukardi; tokoh agama dari Dusun Tergoso pada 25 Mei 2013.

Tercatat, ada enam (6) majlis ta'lim yang tersebar di tengah masyarakat, dua (2) majlis masjid dan dua (2) majlis remaja masjid. Artinya, tiap dusun ada satu majlis ta'lim.<sup>19</sup> Dalam pelaksanaan aktivitas keagamaan, Masyarakat Desa Mrisi cenderung memperhatikan kebiasaan – kebiasaan yang berlaku (adat - istiadat). Hal ini karena pengaruh ajaran NU yang berkelindan dengan kepercayaan lokal (kejawen).

Kehidupan sosial politik masyarakat, dipercayakan pada partai – partai yang melambangkan kaum santri, priyayi dan abangan.<sup>20</sup> Tiga besar perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2009 menunjukkan gejala tersebut. Kaum santri masih dominan dengan PKB-nya diurutan pertama yang mencapai 450 suara. Disusul posisi kedua oleh Golkar dengan 304 suara dan posisi ketiga direbut PDI Perjuangan dengan 376 suara.<sup>21</sup>

Uraian di atas menunjukkan, pertanian berperan sangat besar bagi kehidupan masyarakat Mrisi. Di desa ini belum ada satu pun *home industry*, tidak kurang dari 628 penduduk yang menyatakan diri sebagai petani. Disusul kemudian karyawan atau buruh sebanyak 79 orang, bidang pertukangan

---

<sup>19</sup>. Wawancara dengan Sekretaris Desa; Bapak Slamet pada 29 Mei 2013.

<sup>20</sup>. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pujiyanto; Mahasiswa IAIN Walisongo Angkatan 2001 Fakultas Syari'ah Jurusan Siyash Jinayah dalam skripsinya *Diversifikasi Pilihan Politik Kiai dalam Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan Tahun 2006*, 2008, hlm. 98, (skripsi tidak diterbitkan). Dalam skripsi yang mengulas kemenangan aliansi “kaum santri dan priyayi” Bambang – Icek, atas kaum “abangan dan santri” yang diprentasikan lewat sosok Agus – Bowo tersebut, G-penk, begitu mantan Presiden Ikatan Mahasiswa Purwodadi Grobogan (IMPG) ini disebut, membagi pandangan politik masyarakat grobogan menjadi tiga bagian; priyayi diwakili oleh Golkar, PKB merepresentasikan mayoritas kaum santri, dan kaum abangan berada dalam naungan si banteng bermoncong putih PDI Perjuangan. Lebih jelas lihat: Pujiyanto, dalam skripsi *Diversifikasi Pilihan Politik Kiai dalam Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan Tahun 2006*, Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008 (skripsi tidak diterbitkan).

<sup>21</sup>. Buku Monografi Desa/Kelurahan Desa Mrisi, *loc.cit*, hal. 3

tradisional digeluti oleh 78 warga,<sup>22</sup> wiraswasta 31 orang, PNS 6 orang, TNI/POLRI 2 warga, jasa 12 orang, pensiunan 5 orang dan sisanya kerja serabutan dan pengangguran.<sup>23</sup>

Laiknya daerah lain di "Bumi Bersemi" Grobogan, lapangan pekerjaan di Desa Mrisi sangat sedikit, tidak menentu dan tidak (belum) bisa menampung jumlah tenaga kerja aktif. Masyarakat yang sebagian besar petani, banyak yang memanfaatkan waktu luang (saat menunggu panen dll) dengan merantau ke kota untuk menambah penghasilan. Sebagian besar menjadi buruh kasar (bangunan), tukang becak, penjual "makanan malam" (nasi goreng, bakmi dll). Sebagian lagi menggantungkan masa depannya dengan menjadi TKI atau TKW. Para pemuda yang tidak tertampung (tidak mendapatkan pekerjaan), memilih untuk merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang dan kota lainnya. Jalan yang rusak menjadi alasan lain kenapa banyak Penduduk "tidak betah" di rumah.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>. Diantara 79 tukang tersebut, 27 diantaranya nyambi bertani kecil – kecilan. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan mereka dalam organisasi kelompok tani desa. Jadi mereka bisa disebut petani juga, meski demikian, mereka lebih suka disebut sebagai tukang dari pada petani. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Mrisi Bapak Ahmad ismail. Dengan demikian, jika dijumlah dan dilihat dari data kelompok tani, maka jumlah petani di Desa Mrisi tidak berjumlah 528, namun berjumlah 556 orang anggota.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 11.

<sup>24</sup>. Disarikan dari hasil Wawancara dengan beberapa warga; Ibu Siti Masri'ah, Bapak kasmudi (Kaur Pembangunan Desa), Bapak Son Haji, dan lain sebagainya.



## **B. Praktek Pelaksanaan Gadai Benda Tetap Di Desa Mrisi Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan.**

Gadai benda tetap diartikan sebagai sebuah perjanjian yang menyebabkan bahwa bendanya diserahkan kepada pihak penerima gadai sebagai jaminan atas hutangnya dan penggadai akan menerima sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya, dan jika selama si penggadai belum bisa melunasi hutangnya maka benda tersebut tetap dalam penguasaan si pemegang gadai.

Mayoritas penduduk Desa Mrisi menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani di satu sisi, namun dalam keadaan mendesak seperti butuh biaya untuk sekolah anaknya, modal usaha, biaya pernikahan dan sebagainya, mereka terpaksa menggadaikan barangnya, barang yang digadaikan tersebut berupa benda bergerak maupun tidak bergerak miliknya sendiri.<sup>25</sup>

Adapun mengenai batas waktu ditentukan disaat terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak, tetapi biasanya waktu tidak pernah ditentukan, asal uang sudah dikembalikan maka barang yang digadaikan pun dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi apabila sudah sampai batas waktu yang telah ditentukan, penggadai belum mampu untuk membayar uang yang dipinjamnya maka para pihak harus sepakat untuk membuat perjanjian baru.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Waluyo warga masyarakat di DusunTergoso pada 24 Mei 2013.

Apabila penerima gadai juga butuh uang, maka penerima gadai berhak menggadaikan barang tersebut atas izin penggadai (pemiliknya).<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil interview banyak terjadi jika sampai batas waktu atau jatuh tempo si penggadai belum mampu untuk membayar hutangnya sehingga jika barang tersebut digunakan oleh penerima gadai maka dia masih berhak menggunakan barang tersebut sampai penggadai melunasi pinjamannya. Hal ini bisa terjadi sampai tujuh tahun.<sup>27</sup>

Gadai benda tetap di desa Mrisi dilakukan dengan hitungan pinjaman berdasarkan harga yang berlaku disaat itu. Jadi pada saat batas waktu yang telah ditentukan berakhir, maka si penggadai harus mengembalikan atau membayar hutangnya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya.<sup>28</sup>

Menurut hukum islam suatu perbuatan dalam hal ini adalah gadai baru bisa dikatakan sah jika telah terpenuhi unsur-unsurnya. Unsur-unsur tersebut biasa disebut dengan rukun gadai.

Dari hasil penelitian dan pengamatan penyusun dalam tradisi gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Mrisi diketahui bahwa syarat dan rukun sudah mendekati sempurna, seperti yang dikemukakan dalam rukun dan syarat sah gadai dalam hukum islam. meskipun ada sedikit kesamaran pada serah terima tanah sebagai barang yang digadaikan atau sebagai barang tanggungan dari suatu hutang.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Sidomulyo ; Bapak Muh Karno; pada 25 Mei 2013.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Nuri selaku tokoh masyarakat, pada 26 Mei 2013.

<sup>28</sup> Wawancara dengan pihak penggadai dan penerima gadai pada 27 Mei 2013.

Benda tetap (tanah) merupakan benda tidak bergerak, maka dalam serah terimanya menggunakan sertifikat tanah tersebut kepada murtahin. Tetapi dalam transaksi gadai benda tetap di desa Mrisi, rahn tidak menyerahkan sertifikat barang gadainya kepada murtahin sebagaimana seharusnya untuk benda tidak bergerak. Transaksi yang terjadi diantara mereka hanya saling percaya bahwa tanah tersebut adalah benar milik si penggadai (rahn) dan bukan milik orang lain. Sehingga akan menyusahkan salah satu pihak yang melakukan transaksi jika ada sengketa atau masalah dikemudian hari. Jika ada selisih atau keperluan lain yang mendesak atas benda tetap tersebut mereka selalu merundingkannya.

### **C. Proses Terjadinya Gadai**

Semua manusia pasti memerlukan orang lain, sebab manusia bukan merupakan makhluk individu tetapi manusia adalah makhluk sosial yang harus bermasyarakat antara satu dengan yang lainnya. Sebab mereka saling membutuhkan untuk mencukupi kelangsungan hidupnya. Maka dengan demikian terjadi muamalah seperti adanya praktek gadai.

Dalam praktek gadai di Desa Mrisi si penggadai datang ke penerima gadai dengan mengungkapkan maksudnya untuk meminjam sejumlah uang yang akan dipinjam. Proses terjadinya akad gadai ada yang dilakukan diatas tangan yakni tanpa sepengetahuan pemerintah desa setempat dengan asumsi

adanya saling percaya diantara kedua belah pihak. Selain itu ada pula yang dilakukan dikantor kelurahan.<sup>29</sup>

Proses terjadinya akad gadai benda tetap di masyarakat desa mrisi dilakukan dengan cara : si A sebagai orang yang ingin menggadaikan benda tetap datang kepada si B dengan maksud untuk meminjam uang. Dalam transaksi tersebut si A memberikan benda tetap sebagai jaminan utangnya. Namun di dalam perjanjian tersebut tidak disepakati tentang siapa yang akan mengelola bendatetap tersebut. Tetapi pada kenyataannya yang mengelola benda tetap tersebut adalah si B (Murtahin.)

Seperti yang dikemukakan diatas bahwa alasan mereka untuk menggadaikan bendanya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak , diantaranya biaya sekolah anaknya, pernikahan, modal usaha dan lain sebagainya.

Sedang dari penerima gadai penyusun juga memperoleh data yang bila disimpulkan ada dua faktor yaitu :

a) Lingkungan.

Karena masyarakat sudah terbiasa sejak zaman dulu menggadaikan barangnya, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan karena

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Sudiro selaku staf Kelurahan desa Mrisi pada 28 Mei 2013.

sudah terbiasa, maka sudah menjadi ketetapan umum jika seseorang menggadaikan barangnya.

b) Faktor ingin menolong.

Berangkat dari rasa tolong menolong, maka si penerima gadai meminjamkan uangnya kepada si penggadai karena sebagai rasa terima kasih telah dipinjamkan uang maka mereka rela menyerahkan barangnya kepada si penerima gadai sebagai jaminan hutangnya.

**D. Hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai.**

1) Hak peenggadai dan penerima gadai

a) Penggadai.

setelah penyusun mengadakan wawancara dan juga maka dapat disimpulkan hak penggadai antara lain adalah sebagai berikut :

c) Mendapatkan sejumlah uang dari penerima gadai.

d) Mengalihkan hak dan pemanfaatan barangnya kepada penerima gadai.

b) Penerima gadai.

e) Memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan.

f) Membuat perjanjian baru jika sudah jatuh tempo.

g) Menagih uang pinjaman jika sudah sampai batas waktu yang telah ditentukan.

h) Membuat perjanjian baru dengan orang lain atas seizin penggadai.

## 2) Kewajiban penggadai dan penerima gadai.

### a. Penggadai.

1. Menyerahkan sebagian tanahnya dan dimanfaatkan oleh penerima gadai.
2. Mengembalikan uang pinjaman kepada penerima gadai.

### b. Penerima gadai.

1. Menyerahkan uang pinjaman kepada penggadai atas terjadinya transaksi gadai.
2. Mengembalikan barang gadai yang dijadikan jaminan jika uang sudah dibayar.

## E. Berakhirnya Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh ada syarat-syarat, semisal ketika akad gadai diucapkan “apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* (*jaminan*) menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil dari pada utang *rahin* (orang yang memberikan jaminan) yang harus dibayar, yang mengakibatkan kerugian pada pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran lebih besar jumlahnya dari pada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan *rahin*.

Apabila syarat diatas diadakan dalam akad gadai, akad gadai tetap sah tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan, *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual jaminan atau *marhun*, pembeliannya boleh *murtahin* (orang yang menerima) itu sendiri atau yang lain tetapi harus dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utangnya, sisanya dikembalikan pada *rahin*. Sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.<sup>30</sup> Berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang artinya “*Rahn itu tidak boleh dimiliki, rahn itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak atas keuntungan dan kerugiannya.*”<sup>31</sup>

Dapat disimpulkan bahwa akad rahn berakhir dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
2. *Rahin* membayar hutangnya.
3. Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*.

Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.

---

<sup>30</sup> Hendi suhendi, *Fuqih Muamalah*, RajaGrafindo Persada Jakarta, hlm 110

<sup>31</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, UGM press Yogyakarta, hlm 98